



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar
catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 17/PID.C/2024/PN Pkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : WIRANATA Bin EDI BASRI (Alm)

Tempat Lahir : Mainan (Banyuasin)

Tanggal Lahir : 24 tahun / 27 Desember 2001

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Desa Talang Kemang RT.02 RW.04
Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

1. Hari Muktiyono, S.H..... HAKIM;

2. Khoiril Munawar, S.T., S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan catatan perkara (*resume*) yang pada pokoknya berisi Terdakwa disangkakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHP;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Bahwa Penyidik untuk membuktikan catatan perkaranya telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu CROSKI SINAGA Anak Dari

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZETTOR SINAGA (Alm), NICHOLA ALMEYDA PRATAMA Als NIKO Bin MUKTIANTO dan DWI ARTANTO Bin SUMARNO, guna didengar keterangannya di persidangan dan keterangannya diberikan dibawah sumpah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa VRISKA RAMADHAN BIN SLAMET;

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa;

Setelah Hakim mengupayakan restorative justice dengan cara mendamaikan Para Terdakwa dengan Korban sebagaimana yang diatur dalam Perma 1 Tahun 2024, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Telah terjadi Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 00.30 WIB di areal perkebunan karet PT. MELANIA INDONESIA blok 13 G 13 Divisi I Desa Mainan Kec. Sembawa Kab.Banyuasin, yang dilakukan oleh Sdr VRISKA RAMADHAN BIN SLAMET, dengan cara Terdakwa mengumpulkan mangkuk yang berisikan getah karet milik PT. MELANIA INDONESIA kemudian memasukan getah karet tersebut ke dalam 1 (satu) buah ember plastik warna putih dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam hingga terkumpul sebanyak lebih kurang 40 Kg (empat puluh kilogram) getah keret, dan kemudian setelah terkumpul saat Terdakwa akan pulang membawa getah karet hasil curian tersebut, Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak security yang bernama Sdr NIKOLA dan Sdr DWI saat melakukan patroli rutin di lokasi, dan saat Terdakwa di periksa oleh pihak Security, prihal pencurian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa di amankan pihak security, akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa VRISKA RAMADHAN BIN SLAMET, korban PT. MELANIA INDONESIA mengalami kehilangan getah karet sebanyak lebih kurang 40 Kg (empat puluh kilogram) dengan kerugian sebesar lebih kurang Rp 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan kepada Terdakwa adalah merupakan pembinaan bagi pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tujuan hukum bukan hanya memberikan nestapa belaka, namun juga sebagai usaha untuk mencegah agar Terdakwa tidak lagi mengulagi perbuatannya, lagi pula ancaman pidana yang disangkakan kepada Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan atau denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah cukup pidana bersyarat untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan meredam emosinya, sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Getah karet beku atau Lump yang terdapat di dalam 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dengan berat kurang lebih 40 kg milik korban PT. Melania Indonesia maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Melania Indonesia melalui Saksi Croski Sinaga Anak dari Zettor Sinaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah ember bekas cat warna putih adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Melania Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VRISKA RAMADHAN BIN SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Getah karet beku atau Lump yang terdapat di dalam 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dengan berat kurang lebih 40 kg dikembalikan kepada PT. Melania Indonesia melalui Saksi Croski Sinaga Anak dari Zettor Sinaga;
 - 1 (Satu) buah ember bekas cat warna putih Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hari Muktiyono, S.H. selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri Bima Anggara Putra Penyidik pada Kepolisian Resor Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khoirul Munawar, S.T, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.